

## **RANPERDA APBD 2025 SELESAI DI DPRD MAJENE, PENDAPATAN DITARGET RP 965 MILIAR**



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Suasana-penandatanganan-persetujuan-bersa.jpg>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dan Pemkab Majene menyepakati postur APBD 2025 dimana pendapatan daerah sebesar Rp 965 Miliar. Kesepakatan ini dilakukan pada saat DPRD menggelar rapat paripurna terkait Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang APBD Majene Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat, pimpinan rapat paripurna meminta persetujuan anggota DPRD Majene secara lisan kepada seluruh anggota DPRD melalui lima Fraksi. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Pimpinan DPRD, M.Idwar dengan Bupati Majene, Andi Achmad Syukri di ruang rapat DPRD, Jumat (29/11/2024).

“APBD sudah kita setuju, mudah-mudahan dapat dilaksanakan tahun tahun 2025, yang pertama kami berharap semua utang yang ada di tahun 2022 dan 2023 dapat dibayarkan pada tahun 2025, kemudian supaya betul-betul target PAD yang salah satunya penyebab defisit anggaran, diharapkan tahun 2025 target 90 persen itu dapat terlealisasi, itulah harapan kami,” kata Idwar kepada wartawan. Dalam kesempatan itu, Bupati Majene, Andi Achmad Syukri juga menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 yang direncanakan sebesar Rp.965.256.471.833 Miliar.

Pada kesempatan ini, Andi Syukri menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas komitmen dan kerjasamanya dalam mendukung setiap program dan kegiatan pemerintah kabupaten Majene. "Kami berharap, harmonisasi antara lembaga eksekutif dan legislatif

di Majene dapat terus terjaga dalam menjalankan roda pemerintahan di kabupaten Majene, kemudian apa yang jadi masukan dari para anggota DPRD akan menjadi catatan bagi kami,” kata Andi Syukri saat ditemui Tribun Sulbar.com di Majene. Terkhusus bagi para pimpinan OPD Majene, Andi Syukri menegaskan sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan harus bersungguh-sungguh mengikuti secara seksama hal-hal yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan.

"Sehingga dalam proses pembahasan APBD tahun anggaran 2025, dapat berjalan lancar sesuai harapan kita bersama dan pada akhirnya Ranperda ini dapat disepakati bersama sesuai jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan," lanjutnya

Pariपुरna itu dipimpin Ketua DPRD M. Idwar, bersama wakil Ketua I Junaedi, wakil Ketua II, Abd. Wahab, dan dihadiri anggota DPRD Majene, jajaran Forkopimda, dan pimpinan OPD di lingkup Pemkab Majene.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/05/ranperda-apbd-2025-selesai-di-dprd-majene-pendapatan-ditarget-rp-965-miliar>, Ranperda APBD 2025 Selesai Di DPRD Majene Pendapatan Ditarget Rp 965 Miliar, 5 Desember 2025
2. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/12/02/apbd-2025-kabupaten-majene-disahkan-pendapatan-ditarget-rp-965-m/>, APBD 2025 Kabupaten Majene disahkan, Pendapatan ditarget Rp 965 M, 2 Desember 2024

#### **Catatan:**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa :
  - a. Pasal 1 ayat (5) menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
  - b. Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - c. Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
  - b. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. Pasal 4 pada ayat :
    - 1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - 2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
      - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
      - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
      - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.